



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 098/KMA/SK/VI/2007

TENTANG

**PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG KEPADA
PARA PEJABAT ESELON I DAN KETUA PENGADILAN TINGKAT BANDING
DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG UNTUK
PENANDATANGANAN KEPUTUSAN
DI BIDANG KEPEGAWAIAN**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung telah mengatur tugas pokok, dan fungsi unit kerja Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dipandang perlu diatur pendelegasian sebagian wewenang kepada para pejabat Eselon I dan para Ketua Pengadilan Tingkat Banding dari empat lingkungan peradilan pada Mahkamah Agung untuk menandatangani Keputusan di bidang Kepegawaian.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 43 tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 2004;
3. Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2004;

4. Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2004;
5. Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006;
6. Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
7. Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2000 tentang Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2002;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2002;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2002 tentang Kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
13. Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG KEPADA PARA PEJABAT ESELON I DAN KETUA PENGADILAN TINGKAT BANDING DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG UNTUK PENANDATANGANAN KEPUTUSAN DI BIDANG KEPEGAWAIAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan :

1. Sekretaris Mahkamah Agung adalah Unit Pembina Kepegawaian Pusat pada Mahkamah Agung dan semua Lingkungan Badan Peradilan.
2. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.
3. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawasan, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan, Kepala Badan Urusan Administrasi.
4. Pengadilan adalah Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama.
5. Pengadilan Tingkat Banding adalah Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama, Pengadilan Tinggi Militer, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
6. Pengadilan Tingkat Pertama adalah Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Militer, Pengadilan Tata Usaha Negara.

BAB II
LINGKUP KEWENANGAN BERDASARKAN JABATAN
Pasal 2

1. Kewenangan di bidang kepegawaian pada Mahkamah Agung dan semua lingkungan Badan Peradilan pada dasarnya ada pada Ketua Mahkamah Agung;
2. Dalam rangka pelaksanaan mutasi dan promosi di bidang kepegawaian dalam menetapkan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian dan pemberhentian sementara dalam dan dari Jabatan Ketua, dan Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Banding tetap menjadi wewenang Ketua Mahkamah Agung.

3. Kewenangan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian serta kenaikan pangkat bagi tenaga teknis Peradilan dan non teknis di lingkungan Mahkamah Agung maupun di semua lingkungan peradilan, dalam rangka Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004, didelegasikan kepada Sekretaris Mahkamah Agung selaku Pejabat Pembina Kepegawaian pada Mahkamah Agung.
4. Kewenangan dalam penetapan kepegawaian terhadap tenaga teknis Peradilan dan tenaga non teknis pada tingkatan tertentu dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2005 dilimpahkan kepada para Direktur Jenderal, Kepala Badan dan para Ketua Pengadilan Tingkat Banding.

Pasal 3

Kewenangan Sekretaris Mahkamah Agung di bidang kepegawaian dalam lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di empat lingkungan peradilan, sebagai berikut :

- a. Penetapan Calon Pegawai Negeri Sipil.
- b. Atas nama Ketua Mahkamah Agung tentang Pengusulan, pengangkatan dan pemberhentian Hakim Pengadilan kepada Presiden.
- c. Pengusulan kepada Presiden atas kenaikan pangkat kepegawaian menjadi Pembina Utama Muda (IV/c) sampai dengan Pembina Utama (IV/e).
- d. Atas nama Ketua Mahkamah Agung tentang Pengangkatan, pemindahan, pemberhentian dan pemberhentian sementara dalam dan dari Jabatan Hakim Pengadilan Tingkat Banding, Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Kelas I (satu) dari empat lingkungan peradilan.
- e. Pengangkatan, pemindahan, pemberhentian dan pemberhentian sementara Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Eselon II, Panitera/Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama Kelas I (satu) serta Jabatan Fungsional setingkat Eselon II;
- f. Pemberhentian sementara dan Pengangkatan kembali dari Jabatan Negeri bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Struktural Eselon II dan Jabatan Fungsional yang mempunyai jenjang setingkat Eselon II, serta bagi Pegawai Negeri Sipil golongan IV/a (Pembina) keatas;

- g. Persetujuan atas permintaan dan/atau pemberian atas perpindahan antar Instansi maupun antar unit Eselon I Mahkamah Agung.
- h. Penetapan perpindahan Pegawai Negeri Sipil dari antar unit eselon I maupun dari masing-masing unit eselon I ke Pengadilan di empat lingkungan peradilan dan sebaliknya.

Pasal 4

Kewenangan Direktur Jenderal di bidang kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal dan lingkungan Badan Peradilan masing-masing, sebagai berikut :

- a. Menetapkan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil yang berstatus calon Hakim.
- b. Memproses/usul kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal dan Tenaga Teknis Peradilan di lingkungan peradilan.
- c. Menetapkan kenaikan pangkat Pembina Tk I (IV/b) kebawah bagi tenaga teknis peradilan dan Penata Muda Tk I (III/b) kebawah bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal.
- d. Mengusulkan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian dan pemberhentian sementara Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon II dan III dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal.
- e. Menetapkan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian dan pemberhentian sementara Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon IV dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal.
- f. Memproses/usul pengangkatan dan pemberhentian Hakim ke Presiden melalui Sekretaris Mahkamah Agung.
- g. Menetapkan penempatan sebagai Hakim Pengadilan Tingkat Pertama.
- h. Memproses bahan rapat Tim Promosi dan Mutasi (TPM) tentang pemindahan Hakim Tingkat Pertama.

- i. Menetapkan atas nama Ketua Mahkamah Agung pemindahan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama.
- j. Memproses bahan rapat Tim Promosi dan Mutasi (TPM) tentang pengangkatan, pemindahan, pemberhentian dan pemberhentian sementara dalam dan dari jabatan Ketua, Wakil Ketua, Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Pertama.
- k. Memproses usul pengangkatan, pemindahan, pemberhentian dan pemberhentian sementara Wakil Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding.
- l. Menetapkan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian dan pemberhentian sementara dalam dan dari jabatan Wakil Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding.
- m. Menetapkan pemberhentian sementara dari jabatan negeri dan pengangkatan kembali bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal berpangkat Penata Muda Tk I (III/b) kebawah.
- n. Menetapkan pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal yang menduduki jabatan struktural eselon IV dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat.
- o. Menetapkan pemberhentian dengan hormat Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya yang berpangkat Penata Muda Tk I (III/b) kebawah di lingkungan Direktorat Jenderal.
- p. Mengajukan permintaan dan atau pemberian persetujuan untuk pindah antar instansi kepada Sekretaris Mahkamah Agung.
- q. Memberi persetujuan perpindahan Pegawai Negeri Sipil antar unit eselon I Mahkamah Agung.
- r. Menetapkan perpindahan Pegawai Negeri Sipil dari lingkungan Direktorat Jenderal ke lingkungan pengadilan yang bersangkutan untuk tenaga teknis peradilan.

Pasal 5

Kewenangan Kepala Badan Pengawasan, Kepala Badan Litbang dan Diklat di bidang kepegawaian untuk menetapkan kepegawaian di lingkungannya, sebagai berikut :

- a. Memproses/usul kenaikan pangkat.
- b. Menetapkan kenaikan pangkat Penata Muda Tk I (III/b) kebawah.
- c. Mengusulkan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian dan pemberhentian sementara Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon II dan III dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat.
- d. Menetapkan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian dan pemberhentian sementara Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon IV dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat.
- e. Menetapkan pemberhentian sementara dari jabatan negeri dan pengangkatan kembali Pegawai Negeri Sipil berpangkat/golongan Penata Muda Tk I (III/b) kebawah.
- f. Menetapkan pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon IV dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat.
- g. Menetapkan pemberhentian dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat golongan Penata Muda Tk I (III/b) kebawah.
- h. Mengajukan permintaan dan atau pemberian persetujuan untuk pindah instansi kepada Sekretaris Mahkamah Agung.
- i. Mengajukan permintaan dan atau pemberian persetujuan untuk pindah ke unit eselon I lainnya atau eselon I lainnya atau ke lingkungan peradilan.

Pasal 6

Kewenangan Kepala Badan Urusan Administrasi di bidang kepegawaian, sebagai berikut :

- a. Menetapkan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Mahkamah Agung dan golongan III di lingkungan peradilan.

- b. Mengusulkan kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya yang berpangkat Penata (III/c) keatas dan lingkungan peradilan yang berpangkat Penata Tk I (III/d) keatas.
- c. Menetapkan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Mahkamah Agung yang berpangkat Penata (III/c) keatas dan bagi tenaga non teknis peradilan yang berpangkat Penata Tk I (III/d) keatas.
- d. Menetapkan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian dan pemberhentian sementara Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon III dan jabatan fungsional (non teknis peradilan) yang jenjangnya setingkat di lingkungan Mahkamah Agung dan di lingkungan Peradilan, serta eselon IV di lingkungannya dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat.
- e. Menetapkan pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon III ke bawah dan jabatan fungsional (non teknis peradilan) yang jenjangnya setingkat di lingkungan Mahkamah Agung dan di lingkungan Peradilan.
- f. Menetapkan pemberhentian sementara dari jabatan negeri dan pengangkatan kembali bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Penata (III/c) keatas di lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan serta berpangkat Penata Muda Tk I (III/b) kebawah di lingkungannya.
- g. Menetapkan pemberhentian Calon Pegawai Negeri Sipil yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.
- h. Mengusulkan/persetujuan pindah Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya.
- i. Mengusulkan/perpindahan Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya ke unit eselon I lainnya atau ke lingkungan Peradilan.

Pasal 7

Kewenangan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di bidang kepegawaian di lingkungan Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama sebagai berikut :

- a. Menetapkan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil golongan I dan II;

- b. Memproses/usul kenaikan pangkat ke Sekretaris Mahkamah Agung up. Badan Urusan Administrasi bagi Pegawai Negeri Sipil tenaga non teknis peradilan tembusan Direktur Jenderal dan bagi Pegawai Negeri Sipil tenaga teknis peradilan kepada Ketua Mahkamah Agung up. Direktur Jenderal dengan tembusan Badan Urusan Administrasi;
- c. Mengajukan usul kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil berpangkat /golongan Penata (III/c) kebawah di lingkungan masing-masing kepada Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara setempat.
- d. Menetapkan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Peradilan berpangkat/golongan Penata (III/c) kebawah;
- e. Mengajukan usul peninjauan kembali masa kerja/gaji Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat/golongan I/a sampai dengan III/c di lingkungan masing-masing kepada Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara setempat.
- f. Mengajukan usul permintaan Kartu Pegawai (KARPEG) dan Kartu Istri/Suami (KARSU) para pegawai berpangkat/golongan I/a sampai dengan III/c kepada Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara setempat.
- g. Pernyataan pelantikan dan pernyataan menduduki jabatan di lingkungan masing-masing.
- h. Mengusulkan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian dan pemberhentian sementara bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan eselon II, III, dan IV Pegawai Negeri Sipil tenaga non teknis peradilan ke Sekretaris Mahkamah Agung up. Badan Urusan Administrasi;
- i. Menetapkan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian dan pemberhentian sementara Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan juru sita, jabatan struktural eselon V dan jabatan fungsional (non teknis peradilan) yang jenjangnya setingkat bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya;
- j. Menetapkan pemberhentian sementara dari jabatan negeri dan pengangkatan kembali Pegawai Negeri Sipil termasuk juru sita yang berpangkat Penata Muda Tk I (III/b) kebawah.
- k. Mengusulkan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian dan pemberhentian sementara dari jabatan Ketua, Wakil Ketua, Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama kepada Ketua Mahkamah Agung up. Direktur Jenderal;

- l. Mengusulkan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian dan pemberhentian sementara dalam dan dari jabatan Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti kepada Sekretaris up. Direktur Jenderal;
- m. Mengajukan permintaan dan atau pemberian persetujuan untuk pindah instansi kepada Sekretaris Mahkamah Agung bagi Pegawai Negeri Sipil;

BAB III
PENANDATANGANAN SURAT KEPUTUSAN
DI BIDANG KEPEGAWAIAN
Pasal 8

Wewenang Ketua Mahkamah Agung untuk menandatangani keputusan tentang mutasi kepegawaian sepanjang mengenai pengangkatan, pemindahan, pemberhentian dan pemberhentian sementara dalam dan dari jabatan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Banding.

Pasal 9

Memberikan wewenang kepada Sekretaris Mahkamah Agung untuk menandatangani keputusan tentang mutasi kepegawaian sepanjang mengenai :

- a. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil;
- b. Pengusulan kepada Presiden kenaikan pangkat menjadi Pembina Utama Muda (IV/c) sampai adanya Pembina Utama(IV/e);
- c. Atas nama Ketua Mahkamah Agung tentang pengusulan pengangkatan dan pemberhentian Hakim Pengadilan;
- d. Atas nama Ketua Mahkamah Agung tentang pengangkatan, pemindahan, pemberhentian dan pemberhentian sementara dalam dan dari jabatan Hakim Pengadilan Tingkat Banding, Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Pertama kelas I;
- e. Penandatanganan surat pengangkatan, pemindahan, pemberhentian dan pemberhentian sementara dalam dan dari jabatan Panitera/Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding serta Panitera/Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama kelas I (setingkat eselon II) pada empat lingkungan peradilan;

- f. Pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon II dan jabatan fungsional (non teknis peradilan) yang jenjangnya setingkat;
- g. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri;
- h. Pemberhentian dengan hormat Pegawai Negeri Sipil Pembina (IV/a) keatas di lingkungan Mahkamah Agung dan lingkungan Peradilan;
- i. Persetujuan pindah ke instansi lain;
- j. Pemindahan Pegawai Negeri Sipil antar unit eselon I Mahkamah Agung;
- k. Pemindahan Pegawai Negeri Sipil dari kepaniteraan/badan ke lingkungan peradilan dan sebaliknya.

Pasal 10

Memberikan wewenang kepada Direktur Jenderal untuk menandatangani keputusan tentang mutasi kepegawaian sepanjang mengenai :

- a. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil yang berstatus Calon Hakim;
- b. Kenaikan pangkat Pembina Tk I (IV/b) kebawah bagi tenaga teknis peradilan dan Penata Muda Tingkat I (III/b) kebawah bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal;
- c. Pengangkatan, pemindahan, pemberhentian sementara Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon IV dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal;
- d. Penempatan sebagai Hakim Pengadilan Tingkat Pertama;
- e. Atas nama Ketua Mahkamah Agung tentang pemindahan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama;
- f. Petikan/Salinan SK pengangkatan, pemindahan, pemberhentian dan pemberhentian sementara dalam dan dari jabatan Ketua, Wakil Ketua, Hakim dan Panitera/Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua, Wakil Ketua dan Panitera/Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama kelas I;

- g. Atas nama Ketua Mahkamah Agung tentang pengangkatan, pemindahan, pemberhentian dan pemberhentian sementara Ketua/Wakil Ketua, Hakim Pengadilan Tingkat Pertama kelas II dan Hakim Tingkat Pertama kelas I.
- h. Pengangkatan, pemindahan, pemberhentian dan pemberhentian sementara dalam dan dari jabatan Wakil Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding serta Panitera pada Pengadilan kelas II.
- i. Pemberhentian sementara dari jabatan negeri dan pengangkatan kembali bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Penata Muda Tk I (III/b) kebawah di lingkungan Direktorat Jenderal;
- j. Pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon IV dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat di lingkungan Direktorat Jenderal;
- k. Pemindahan Pegawai Negeri Sipil dari lingkungan Direktorat Jenderal ke lingkungan Peradilan yang bersangkutan untuk tenaga teknis.
- l. Pengusulan kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya kepada Kantor Badan Kepegawaian Negara melalui Badan Urusan Administrasi.

Pasal 11

Memberikan wewenang kepada Kepala Badan Pengawasan, Kepala Badan Litbang dan Diklat untuk menandatangani keputusan tentang mutasi kepegawaian di lingkungannya sepanjang mengenai :

- a. Kenaikan pangkat Penata Muda Tk I (III/b) kebawah;
- b. Pengangkatan, pemindahan, pemberhentian dan pemberhentian sementara Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon IV dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat;
- c. Pemberhentian sementara dari jabatan negeri dan pengangkatan kembali bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Penata Muda Tk I (III/b) kebawah.
- d. Pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon IV dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat.

- e. Pemberhentian dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Penata Muda Tk I (III/b) kebawah.
- f. Pengusulan kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya kepada Kantor Badan Kepegawaian Negara melalui Badan Urusan Administrasi.

Pasal 12

Memberikan wewenang kepada Kepala Badan Urusan Administrasi untuk menandatangani keputusan tentang mutasi kepegawaian sepanjang mengenai :

- a. Petikan/Salinan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil;
- b. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Mahkamah Agung;
- c. Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Mahkamah Agung yang berpangkat Penata (III/c) keatas dan bagi tenaga non teknis peradilan yang berpangkat Penata Tk I (III/c) keatas di empat lingkungan peradilan;
- d. Petikan/Salinan SK pengangkatan, pemindahan, pemberhentian dan pemberhentian sementara dalam dan dari jabatan struktural eselon II dan jabatan fungsional (non teknis peradilan) yang jenjangnya setingkat;
- e. Pengangkatan, pemindahan, pemberhentian dan pemberhentian sementara dalam dan dari jabatan struktural eselon III dan jabatan fungsional (non teknis peradilan) yang jenjangnya setingkat di lingkungan Mahkamah Agung dan di empat lingkungan peradilan serta jabatan eselon IV dan jabatan fungsional yang setingkat di lingkungannya dan di empat lingkungan peradilan.
- f. Pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon III dan jabatan fungsional (non teknis peradilan) yang jenjangnya setingkat di lingkungan Mahkamah Agung dan di empat lingkungan peradilan serta jabatan eselon IV dan jabatan fungsional yang setingkat di lingkungannya dan di empat lingkungan peradilan;
- g. Pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi Pegawai Negeri Sipil III/c keatas di lingkungan Mahkamah Agung dan di empat lingkungan Peradilan serta Penata Muda Tk I (III/b) kebawah di lingkungannya.

- h. Pemberhentian dengan hormat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan yang berpangkat Penata (III/c) keatas dan Penata Muda Tk I (III/b) ke bawah di lingkungannya;
- i. Pengangkatan kembali Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Mahkamah Agung dan yang berpangkat Penata (III/c) diempat lingkungan peradilan;
- j. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil;
- k. Petikan/Salinan SK tentang pemindahan Pegawai Negeri Sipil antar unit eselon I Mahkamah Agung;
- l. Pengajuan usulan kepegawaian kepada Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 13

Memberikan wewenang kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding untuk menandatangani Keputusan tentang Mutasi Kepegawaian di lingkungan Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai :

- a. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil golongan I dan II;
- b. Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil tenaga non teknis peradilan berpangkat Penata (III/c) kebawah;
- c. Pengangkatan, pemindahan, pemberhentian dan pemberhentian sementara dalam dan dari jabatan juru sita Pengadilan Tingkat Pertama dan Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon V dan jabatan fungsional (non teknis peradilan) yang jenjangnya setingkat;
- d. Pengajuan usulan di bidang kepegawaian sesuai dengan kewenangannya kepada Mahkamah Agung dan Kantor Regional Badan Kepegawaian setempat.

Pasal 14

Para pejabat yang diberikan delegasi wewenang sesuai lingkup wewenangnya, masing-masing dapat memberi kuasa kepada pejabat lain di lingkungannya untuk menandatangani surat keputusan mutasi kepegawaian atas namanya dalam batas-batas pelimpahan wewenang tersebut diatas dan pemberian kuasa harus dituangkan dalam surat keputusan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Dengan ditetapkan keputusan ini, maka segala ketentuan di bidang kepegawaian pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dari empat lingkungan Peradilan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara
u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
2. Panitera, Direktur Jenderal dan Kepala Badan
di lingkungan Mahkamah Agung RI;
3. Ketua Pengadilan Tingkat Banding dari empat lingkungan Peradilan
di seluruh Indonesia;
4. Pejabat Eselon II di lingkungan Mahkamah Agung RI;
5. Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara di seluruh Indonesia;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di seluruh Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 28 Juni 2007



KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

Bagir Manan
BAGIR MANAN